

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	312	237,1	182,4	76,92
1.2	Indikator 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20	20 ¹	14,99	74,95
1.3	Indikator 1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita	TOE per kapita	0,75	0,57	0,49	85,96
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</i>					
2.1	Indikator 2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,5 - 3	2,86	2,89	101,76
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global</i>					
3.1	Indikator 3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton Co2-Eq	164 juta	159,9 juta ²	157,92 juta ³	98,76
IV	<i>Sasaran Program 4. Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan</i>					

¹ Target merupakan target tahunan karena tidak ditetapkan target triwulanan

² target triwulan III berdasarkan perhitungan proyeksi mandiri

³ data merupakan realisasi sampai dengan Agustus 2025 (sumber: Biro Perencanaan KESDM)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
4.1	Sumber Daya mineral yang berkualitas Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	2 dari 4	2 dari 4	100
V 5.1	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100
VI 6.1	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	%	80	60	63,63	106,05

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Pasokan Energi Primer
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
3. Konsumsi Energi Final per Kapita

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Pasokan energi primer adalah salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (crude oil, petroleum product, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLTA, geothermal, biomassa, biofuel).

Jumlah total pasokan energi primer berdasarkan pada hasil penghitungan dari total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 312 MTOE yang didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan III sebesar 237,1 MTOE berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q3 merupakan puncak (puncak pasokan, industri penuh) capaian dalam satu tahun.

Hingga bulan Agustus Tahun 2025, pasokan energi primer telah terealisasi sebesar 182,4 MTOE atau mencapai 58,46% dari target Tahun 2025 sebesar 312 MTOE dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	% Kinerja
IKU-1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	237,1	182,4	76,92

Realisasi pasokan energi primer triwulan III 2025 merupakan capaian sampai dengan bulan Agustus 2025, realisasi sampai dengan September 2025 masih akan direkonsiliasi pada pertengahan bulan ini. Capaian ini didukung oleh pencapaian target produksi minyak dan gas bumi yaitu mencapai rata-rata 1.545 ribu BOPED serta realisasi produksi batubara 509,3 juta ton.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Pasokan Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pemantauan progres proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Tertunda dan digeser	akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya
2	Koordinasi pemantauan implementasi regulasi penanganan sumur minyak masyarakat tingkat eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan rapat tim gabungan penanganan sumur minyak masyarakat pada 29 Juli 2025 dan 23 September 2025
3	Koordinasi penyusunan rancangan perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan rapat koordinasi RPerpres tentang perubahan atas perpres No. 40/2023 tanggal 29 Agustus 2025
4	Monitoring penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan rapat harmonisasi RPP perubahan atas PP 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada 16 Juli 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan alternatif sumber pengganti gas jambaran Tiung Biru (JTB) pada 29 Juli 2025.
2. Rapat penyeimbang neraca perdagangan sektor migas dengan Amerika Serikat pada tanggal 3 Juli 2025.
3. Rapat sosialisasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tanggal 21 Juli 2025.
4. Rapat tindak lanjut rencana impor sektor energi dan pembelian pesawat dari Amerika Serikat tanggal 22 Juli 2025.
5. Rapat tim kecil impor migas dengan DEN tanggal 6 Agustus 2025.
6. Rapat pembahasan revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada 8 Agustus 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Telah terbit izin prakarsa atas perubahan Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
- b. Telah diselesaikan konsep naskah urgensi penyusunan RPerpres penugasan pembelian energi dari AS.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem *hybrid* dengan rapat *on-site* dan *on-line* melalui aplikasi *ZOOM Meeting* atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sampai dengan sebesar \pm Rp15.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Rekonsiliasi data Pasokan Energi Primer untuk triwulan III 2025 belum dilaksanakan sehingga data merupakan update per bulan Agustus 2025 sehingga realisasi menjadi lebih rendah dari target yang ditetapkan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan surat dinas kepada Pusdatin ESDM untuk permintaan data pasokan energi primer untuk triwulan III (sampai dengan September 2025) setelah proses rekonsiliasi dilaksanakan.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan menyelenggarakan rapat-rapat di dalam kantor.

Porsi EBT dalam
Bauran Energi
Primer

Latar Belakang

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Porsi EBT dalam bauran energi adalah salah satu indikator untuk mengukur upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 20%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan tidak ditetapkan karena porsi EBT dalam bauran energi tidak dihitung secara triwulanan, namun untuk dapat mengukur progres indikator kinerja, target triwulan disamakan dengan target tahunan.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, porsi EBT dalam bauran energi primer telah terealisasi sebesar 14,99% atau mencapai 73,4% dari target Tahun 2025 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20 ⁴	14,99	74,95

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi triwulan III sebesar 14,99% merupakan realisasi porsi EBT sampai dengan bulan Agustus 2025. EBT ditopang oleh realisasi produksi listrik energi terbarukan sebesar 50.298 GWH dan konsumsi biofuel sebesar 10,24 juta KL.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Rapat koordinasi persiapan implementasi B50 dan methanol blending pada 30 September 2025

⁴ sama dengan footnote 1

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Sekretariat Komite Pengarah BPDP pada 22 Juli 2025 dengan topik pembahasan adalah penetapan keputusan oleh Komite pengarah terkait pungutan ekspor dan Bea Keluar Kelapa dan Kakao, evaluasi implementasi B40, penguatan hilirisasi melalui dukungan BPDP.
- Rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan *Sustainable Aviation Fuel* pada 27 Agustus 2025.
- Rapat pengaturan impor etanol dan tepung tapioka tanggal 19 September 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- Telah dilakukan penyaluran 7,7 juta kiloliter biofuel dan pembayaran subsidi yang telah tersalurkan sebanyak 26,94 Triliun rupiah per 23 Juli 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meeting atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar \pm Rp7.000.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target diantaranya:

1. Terdapat perbedaan data porsi EBT dalam bauran energi yang beredar di media masa dengan data yang disampaikan oleh KESDM.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Koordinasi berkelanjutan dengan kementerian ESDM untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk laporan capaian triwulan III 2025 telah menggunakan data KESDM, walaupun realisasinya lebih rendah dibandingkan realisasi yang beredar di masyarakat yang telah mencapai 16%.
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*), aksesibilitas (*Accessibility*), penerimaan (*Acceptability*), dan efisiensi (*efficiency*).

Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur aksesibilitas energi. Konsumsi energi final per kapita yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa sebagian penduduk belum memiliki akses yang memadai terhadap energi. Sedangkan semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,750 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan III 2025 sebesar 0,57 TOE/kapita. Penetapan target triwulanan konsumsi energi final per kapita merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada pola distribusi musiman dimana Q3 adalah puncak pengeluaran.

Hingga Agustus Tahun 2025, konsumsi energi final per kapita telah terealisasi sebesar 0,49 TOE/kapita atau mencapai 65,33% dari target Tahun 2025 sebesar 0,750% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita	TOE/kapita	0,57	0,49	85,96

Realisasi konsumsi energi final per kapita pada triwulan III 2025 merupakan realisasi sampai dengan Agustus 2025. Capaian didukung dengan capaian konsumsi energi listrik per kapita yang terealisasi sebesar 1.448 kWh dan penyaluran BBM bersubsidi yang mencapai 12,14 juta KL.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penetapan perubahan Perpres Percepatan PIK No. 4/2016 tingkat eselon I	Terlaksana	telah dilaksanakan rapat koordinasi pada 3 Juli 2025
2.	Monitoring implementasi kebijakan penerima BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan rapat penyampaian temuan dengan ombudsman terkait saran perbaikan terkait pencegahan maladministrasi pada layanan distribusi LPG bersubsidi 3Kg

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik pada 10 September 2025.
2. Rapat pelaksanaan program desa berlistrik tanggal 29 September 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Perpres No. 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu: Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Rasio PDB Industri
Pengolahan Sub-Sektor
Pertambangan**

Latar Belakang

Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi merupakan salah satu program dalam Asta Cita Presiden. Hilirisasi pertambangan difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 2,5-3% PDB, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada historis data pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan diproksi dengan target pertumbuhan sektor manufaktur pada RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan III sebesar 2,86% PDB berdasarkan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 2 tahun sebelumnya dengan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q3 dan Q4.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan telah terealisasi sebesar 2,89⁵ atau mencapai 101,05% dari target triwulan III dengan ringkasan sebagai berikut:

⁵ Industri Batubara dan Pengilangan Migas 1,75% dan Industri Logam Dasar 1,14%

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,86	2,89 ⁶	101,76

Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan triwulan III 2025 merupakan data triwulan II tahun 2025 dengan realisasi porsi Industri Batubara dan Pengilangan Migas (1,75%) dan Industri Logam Dasar (1,14%). Data merupakan rilis BPS (2025) yang masih bersifat "sangat sangat sementara". Pertumbuhan industri pengolahan sub sektor pertambangan didorong oleh pertumbuhan industri logam dasar sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar khususnya besi dan baja.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	telah dilaksanakan rapat tim penyelarasan peraturan bidang pertambangan di wilayah Ibu Kota Negara pada 22 Agustus 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan fasilitas perpajakan dan kepabeanan di KEK pada 2 Juli 2025.
2. Rapat koordinasi badan usaha penanaman modal pada tanggal 19 Agustus 2025 dan penyusunan izin prakarsa penyusunan RPerpres BUPM pada 24 September 2025.
3. Rapat pembahasan perkembangan penyusunan regulasi dan kesesuaian sistem OSS terkait perizinan berusaha seluruh sektor pada PP 28/2025 pada tanggal 9 September 2025 dan 19 September 2025.
4. Rapat pembahasan usulan PSN tahun 2026 dan harmonisasi Permenko 7/2021 tentang daftar PSN pada tanggal 22 September 2025.

⁶ Data merupakan realisasi triwulan II 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Penetapan Permenko 16/2025 tentang perubahan kedelapan atas permenko 7/2021 tentang daftar proyek strategis nasional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan sebesar ±Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Beberapa unit kerja pada lingkup internal Kemenko Bidang Perekonomian memiliki tugas dan fungsi yang saling beririsan sehingga mengakibatkan kinerja menjadi kurang efektif.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja terutama yang berkaitan dengan hilirisasi industri.
2. Berkoordinasi dengan unit kerja yang beririsan untuk membagi peran antar unit.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Latar Belakang

Menurut Permen ESDM No. 22 tahun 2019, reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Efeknya adalah menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Sumber emisi sektor energi terdiri dari 4 hal, antara lain:

- 1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)

- 2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)
- 3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida
- 4) Emisi dari operasi Gas Suar (flaring) dan venting di lapangan migas

Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM dan kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang dirilis oleh KLH dengan data lag satu tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024.

Tujuan perhitungan reduksi emisi GRK adalah untuk mengukur peran Deputi ESDM dalam mendorong kebijakan atau program mitigasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional (pemenuhan target NDC).

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2025 adalah sebesar 164 juta ton CO₂eq. Realisasi reduksi GRK tahun 2024 berdasarkan laporan kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM adalah 147,6 juta ton CO₂eq.

Pengukuran reduksi Emisi GRK sektor energi dihitung secara tahunan, sehingga target triwulan III dihitung secara mandiri berdasarkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 159,9 jutaTon⁷.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	% Kinerja
IKU-3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO ₂ eq	159,9 juta	157,92 Juta	98,76 % (Memuaskan)

Data realisasi TW III merupakan data Capaian Indikator Sektor ESDM TW III 2025 per bulan Agustus 2025 dari Kementerian ESDM yaitu sebesar 157,92 juta Ton CO₂eq

Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari berbagai kegiatan diantaranya kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi (20%), pemanfaatan energi terbarukan (51%), penggunaan bahan bakar rendah karbon (10%), penerapan teknologi pembangkit bersih (10%), serta kegiatan lain (8%). Adapun capaian aksi mitigasi mencakup sektor energi, industri, dan transportasi yang secara keseluruhan mendukung pengurangan emisi GRK di sektor energi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk memastikan pencapaian target reduksi emisi GRK di sektor energi berjalan terarah dan berkelanjutan, Deputi Bidang ESDM melakukan penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, serta penguatan program pendanaan transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

⁷ Target 2025 sebesar 164 juta Ton CO₂eq; realisasi tahun 2024 sebesar 147,6 juta Ton CO₂eq, sehingga target pertumbuhan dalam setahun adalah sebesar 164-147,6 = 16,4 juta Ton CO₂eq. Target pertumbuhan per triwulan dibagi rata yaitu 16,4/4 = 4,1 juta Ton. sehingga target triwulan III adalah 147,6 + 4,1 + 4,1 + 4,1 = 159,9 juta Ton CO₂eq

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) Lintas Batas pada tanggal 5 Agustus 2025
2.	Monitoring pelaksanaan proyek penerima pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Trilateral JETP antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian ESDM pada tanggal 8 September 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *ZOOM Meetings* atau *Microsoft Teams* untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 12.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau telah ditetapkan melalui Kepmenko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025, yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian dengan melibatkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Wakil Ketua serta Menteri/ Kepala Lembaga terkait lainnya sebagai anggota.

Transisi energi adalah peralihan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mendukung hal ini, **Just Energy Transition Partnership (JETP)** sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang. JETP Indonesia yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia, *International Partners Group (IPG)*, dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)* sejak tahun 2022, diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target penyaluran dana JETP di Indonesia pada tahun 2025 sebesar USD 4,32 Miliar.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan sebagai upaya reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi tingkat eselon I adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan Sustainable Aviation Fuel pada 27 Agustus 2025.
2. Telah dilaksanakan Rapat Percepatan pengakhiran Masa Operasional PLTU Cirebon 1 pada 17 September 2025.
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Implementasi B50 dan Methanol Blending pada 30 September 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Penetapan RPJMN 2025-2029 yang terlambat menyebabkan penetapan renstra K/L turut mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
- Perubahan organisasi masih membutuhkan penyesuaian baik pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.
- Keterbatasan data karena tidak dapat dilakukan perhitungan secara langsung pada tahun berjalan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
- Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.
- Berkoordinasi dengan K/L terkait penggunaan data tahun sebelumnya (data lag 1-2 tahun).

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses SKP dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan
Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)
2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi
Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.
3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan
Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.
4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputy diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy ESDM adalah:

- 1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
- 4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
- 5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- 6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

- 7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- 8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- 9) Kebijakan Pengembangan Biofuel
- 10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
- 11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- 12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- 13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{\%SKP_{AD1} \times \%SKP_{AD2} \times \%SKP_{AD3} \times \%SKP_{AD4} \times \%SKP_{AD5}}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Rentang nilai 91 - 100 skala 4
- Rentang nilai 81 - 90 skala 3
- Rentang nilai 71 - 80 skala 2
- Rentang nilai < 70 skala 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	2 dari 4	2 dari 4	100%

Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 71,43 70 atau berada di skala 2 dari 4, yaitu mencapai 100% dari target triwulan III. Pengukuran persentase tiap Asisten Deputi antara lain:

1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

- 1) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 60%
- 2) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 60%

$$\text{Rata-rata} = (60\%+60\%)/2 \quad \mathbf{60\%}$$

2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

- | | |
|---|-------|
| 3) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya | 72.5% |
| 4) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri | 72.5% |

$$\text{Rata-rata} = (72,5\%+72,5\%)/2 \quad \mathbf{72.5\%}$$

3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

- | | |
|--|--------|
| 5) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik | 73.21% |
| 6) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik | 100% |
| 7) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional | 76.88% |
| 8) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan | 66.67% |

$$\text{Rata-rata} = (73.21\%+100\%+76.88\%+66.67\%)/4 \quad \mathbf{79.19\%}$$

4. Asdep Percepatan Transisi Energi

- | | |
|---|-----|
| 9) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Biofuel | 75% |
| 10) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) | 75% |
| 11) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS | 75% |

$$\text{Rata-rata} = (75\%+75\%+75\%)/3 \quad \mathbf{75\%}$$

5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

- | | |
|--|-----|
| 12) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara | 80% |
| 13) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis | 80% |

$$\text{Rata-rata} = (80\%+80\%)/2 \quad \mathbf{80\%}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks efektivitas SKP} &= \sqrt[5]{60\% \times 72.5\% \times 79.19\% \times 75\% \times 80\%} \\ &= 74.83\% \end{aligned}$$

→ Rentang nilai 74.83% dikonversi ke skala 2

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan rapat pembahasan revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pada 8 Agustus 2025.
2.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral ikutannya tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi RPP atas Perubahan PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 16 Juli 2025 dan 1 Agustus 2025
3.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat pelaksanaan program desa berlistrik tanggal 29 September 2025
4.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Trilateral JETP antara Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian ESDM pada tanggal 8 September 2025
5.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan kegiatan tingkat eselon I terkait pembahasan usulan Proyek Strategis Nasional 2026 pada tanggal 22 September 2025; serta Rapat penyusunan dan harmonisasi peraturan perubahan Permenko Perekonomian No.7/2021 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional pada 23 September 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Selain itu,

pelaksanaan kegiatan juga menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *ZOOM Meetings* atau *Microsoft Teams* untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 50.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi Perpres No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada 3 Juli 2025
2. Telah dilaksanakan Rapat Sosialisasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat pada tanggal 21 Juli 2025
3. Telah dilaksanakan rapat penyampaian temuan dengan ombudsman terkait saran perbaikan terkait pencegahan maladministrasi pada layanan distribusi LPG bersubsidi 3KG
4. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Kecil Impor Migas dengan Dewan Energi Nasional (DEN) pada 6 Agustus 2025
5. Telah dilaksanakan Rapat Tim Penyelaras Peraturan Bidang Pertambangan di Wilayah Ibu Kota Nusantara pada tanggal 22 Agustus 2025
6. Telah dilaksanakan Rapat RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada tanggal 29 Agustus 2025
7. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Posisi Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Resiprokal AS pada tanggal 3 September 2025
8. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan perkembangan penyusunan regulasi dan kesesuaian Sistem OSS terkait Perizinan Berusaha Seluruh Sektor pada PP 28/2025 pada tanggal 9 September 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Permenko 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko 7/2021 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional
- b. Telah diselesaikan konsep naskah urgensi penyusunan RPerpres penugasan pembelian energi dari AS.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

- Mundurnya penetapan RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
- Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.

- Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
- Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk pelaksanaan program kerja.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. survei mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. survei dilakukan menggunakan Google Form dan menggunakan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

5

Melalui indeks ini, dapat diukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden mitra dari para unit eselon II, dengan kategori penilaian:

- A. Sangat Puas dengan rentang nilai 3.51 s.d. 4.00
- B. Puas dengan rentang nilai 3.01 s.d. 3.50
- C. Tidak Puas dengan rentang nilai .51 s.d. 3.00
- D. Sangat Tidak Puas dengan rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah 3 penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Kinerja (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target triwulan III adalah sebesar 3 dari 4.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 atau mencapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	indeks	3 dari 4	3 dari 4	100%

Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan III Tahun 2025 adalah tindak lanjut hasil survei sebelumnya dan tahap persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II untuk dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Tahapan persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

1. Identifikasi stakeholder yang terkait dengan program kerja Deputy
2. Koordinasi dengan para stakeholder untuk meminta kesediaan mengisi survei kepuasan layanan
3. Menyusun daftar pertanyaan
4. Koordinasi dan perbaikan daftar pertanyaan

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan peningkatan layanan sebagai

			tindak lanjut hasil survei kepuasan layanan Semester I
2.	Persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II berupa daftar stakeholder dan daftar kuesioner

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi khususnya dalam hal ini menggunakan google form. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan survei kepada stakeholder terkait. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 5.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu:

- Perubahan organisasi yang terlaksana dalam struktur pemerintahan membutuhkan banyak penyesuaian, baik pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja, maupun aspek koordinasi antar stakeholder.
- Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan pada K/L mitra dan unit kerja lainnya.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi secara daring.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana unit kerja melaksanakan Rencana Aksi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan arahan dan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan spesifik unit kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan

dan Sumber Daya Mineral

akuntabel. Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan antara lain melingkupi pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, serta digitalisasi arsip.

Ruang lingkup bukti dukung atas pelaksanaan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 serta Peraturan Menteri PANRB mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Perencanaan (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target per triwulanan antara lain:

1. Target hingga Triwulan I sebesar 20%
2. Target hingga Triwulan II sebesar 40%
3. Target hingga Triwulan III sebesar 60%
4. Target hingga Triwulan IV (atau target tahunan) sebesar 85%

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 63,63% atau mencapai 106,05% dari target Triwulan III Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW III	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	60%	63,63%	106,05 % (Memuaskan)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak

pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Pelaksanaan Renaksi RB Deputi ESDM dilaksanakan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja (Rencana Aksi) Tahun 2025. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan rencana aksi pada Triwulan III dan terlaksana seluruhnya, yaitu sebanyak 2 (dua) rencana aksi, ditambah realisasi pada Triwulan I sebanyak 3 (tiga) rencana aksi dan pada Triwulan I sebanyak 2 (dua) rencana aksi, dari total 11 (sebelas) rencana aksi dalam setahun. Rencana aksi pada Triwulan III ini meliputi:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
2. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, II, dan III telah dilaksanakan baik untuk unit eselon I maupun eselon II
2.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Aplikasi Srikandi telah dimanfaatkan dalam proses disposisi naskah masuk dan pendistribusian pada pegawai dan penandatanganan naskah keluar oleh pimpinan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meetings. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara *daring* dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket *meeting* di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar ±Rp 15.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Selain rencana aksi di atas, juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat internal mingguan rutin di lingkungan Deputy ESDM
2. Laporan Kinerja Mingguan rutin di Lingkungan Deputy ESDM melalui koordinasi Sekretaris Deputy


Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala tersebut adalah belum ditetapkan RB General dan RB Tematik dari Biro Hukum dan Organisasi selaku koordinator pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga Tim Pelaksana RB masih kesulitan untuk mengidentifikasi serta menetapkan rencana aksi kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu dengan melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan penetapan rencana aksi RB General dan Tematik Tahun 2025 agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai target.

Jakarta, 9 Oktober 2025

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi